

LAPORAN PPEPP

**(PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN)**

**KRITERIA 1: VISI, MISI, TUJUAN DAN
STRATEGI**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. **Tujuan** : Mengetahui keterlaksanaan Standar Mutu UST di tingkat Fakultas
3. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M.
 - b. NIDN : 508126201
 - c. Jabatan Struktural : SPMF
 - d. Fakultas/Direktorat : Ekonomi
 - e. HP : 081228938340
 - f. Alamat email : h.welsa_ust@yahoo.com

Mengetahui

Dekan/Direktur FE UST



Dr.Suyanto,S.E.,M.Si

NIDN. 620127602

SPMF Fakultas/Direktorat

Fakultas Ekonomi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henny Welsa', is positioned above the name of the signatory.

Dr. Ir. Henny Welsa. S.E.,M.M

NIDN. 508126201

STANDAR 1: VISI

PENETAPAN (P)

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan visi keilmuan dan tujuan program studi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

1. Statuta UST 2020 Bab VII Pasal 14 Ayat 1

https://fe.ustjogja.ac.id/files/lpm_dokumen/4/Statuta%20dan%20Tupoksi%20SOTK/Statuta%20UST%20Tahun%202020.pdfdd

Dokumen ini berisikan tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan UPPS yang memayungi visi keilmuan (scientific vision) program studi.

2. Peraturan Akademik UST Tahun 2020 Bab IV Pasal 6

<https://fe.ustjogja.ac.id/files/Download/Peraturan%20Akademik%20UST%202020.pdf>

Dokumen ini berisikan tentang Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh program studi/fakultas/direktorat berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan fakultas/direktorat dan universitas.

3. Standar Penyusunan VMTS UST No: LPM-UST-SPVMTS-87 tahun 2017

<https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/32/standar-mutu>

Dokumen ini berisikan tentang VMTS disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; VMTS disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika; VMTS dilaksanakan pengukuran tingkat pemahamannya kepada seluruh sivitas akademika; Rencana strategis disusun untuk lima tahun ke depan; Rencana operasional disusun untuk satu tahun ke depan; VMTS UST harus dijadikan landasan dalam penyusunan VMTS masing-masing unit kerja.

4. Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian VMTS

Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST adalah kriteria minimal mekanisme kontrol yang digunakan untuk melihat ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UST dan seluruh unit kerja.

Manual Penetapan Standar SPMI:

1. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisem Kontrol VMTS seperti yang tercantum di dalam referensi standar.
2. Merumuskan draf awal Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau dengan rumus *Key Performan Indikator* (KPI).
3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
4. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (3).
5. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

Pernyataan Isi Standar Penyusunan VMTS:

1. VMTS disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. VMTS disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.
3. VMTS dilaksanakan pengukuran tingkat pemahamannya kepada seluruh sivitas akademika.
4. UST/Fakultas/Direktorat/Program Studi/Biro menyusun Rencana Strategis untuk 5 tahun ke depan.
5. UST/Fakultas/Direktorat/Program Studi/Biro menyusun Rencana Operasional untuk 1 tahun ke depan.
6. VMTS UST harus dijadikan landasan dalam penyusunan VMTS masing-masing unit kerja.

Pernyataan Isi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian VMTS:

1. UST wajib melaksanakan evaluasi terhadap renstra dan renop sebagai bentuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
2. UST wajib melaksanakan kontrol terhadap Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi Renstra dan Renop.

PELAKSANAAN (P)

Pelaksanaan (P) Standar Penyusunan Visi Misi dan Tujuan (VMTS) 2016 dan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian VMTS 2017 merupakan pelaksanaan dari standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pelaksanaan berisi tahapan-tahapan untuk mencapai isi standar. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar di setiap unit kerja.

1. Tahapan Pelaksanaan Standar Penyusunan Visi Misi dan Tujuan (VMTS):

a. Mekanisme Penyusunan VMTS

- 1) Rektor membentuk Tim Perumus VMTS yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; (3) tenaga kependidikan; dan (4) pakar ahli.
- 2) Dekan/Direktur membentuk Tim Perumus VMTS (untuk fakultas/direktorat) dan Tim Perumus Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi (untuk program studi) yang terdiri atas: (1) pimpinan fakultas/direktorat; (2) program studi; (3) dosen; (4) tenaga kependidikan; (5) alumni; (6) pengguna lulusan; (7) mitra; dan (8) pakar ahli.
- 3) Tim perumus mengumpulkan sumber-sumber/dokumen yang relevan seperti: hasil evaluasi diri universitas/fakultas dan/atau program studi, yang telah dianalisis SWOT, visi, misi, tujuan dari Tamansiswa, dan visi misi Kemendikbud.
- 4) Penyusunan draft VMTS melalui kegiatan FGD (*Focused Group Discussion*).
- 5) Kegiatan FGD melibatkan stakeholder internal dan eksternal termasuk pinisepuh Tamansiswa dan unsur majelis luhur.

- 6) Penyempurnaan/finalisasi rumusan VMTS oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
- 7) Persetujuan VMTS oleh Senat Universitas yang didahului pembahasan secara komprehensif baik menyangkut substansi visi, misi, tujuan, maupun sasaran
- 8) Rumusan VMTS yang telah disepakati oleh Senat UST selanjutnya diajukan ke Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa untuk disahkan.
- 9) Persetujuan Visi keilmuan dan Tujuan Program Studi oleh senat fakultas/direktorat yang didahului pembahasan secara komprehensif baik menyangkut substansi visi, misi, tujuan, maupun sasaran.
- 10) Rumusan Visi keilmuan dan Tujuan Program Studi yang telah disepakati oleh senat fakultas/direktorat untuk disahkan. Penyusunan Visi keilmuan dan Tujuan Program Studi telah disesuaikan dengan Standar Penyusunan VMTS. Dokumen penyusunan visi keilmuan dan tujuan program studi dalam bentuk laporan akhir penyusunan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi.

b. Penyusunan Renstra

- 1) Rektor membentuk Tim Penyusun Renstra Universitas yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 2) Dekan/direktur membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 3) Tim penyusun Renstra mengadakan rapat, workshop dan/atau Forum Group Diskusi (FGD) dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
- 4) Di dalam renstra dilengkapi dengan: tonggak-tonggak waktu pencapai dan indikator capaiannya.
- 5) Penyempurnaan/finalisasi renstra oleh tim penyusun berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
- 6) Draft renstra UST dibawa ke dalam rapat senat Universitas untuk mendapatkan masukan dan saran.

- 7) Hasil rumusan renstra selanjutnya disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
- 8) Draft renstra fakultas/direktorat dan program studi dibawa ke dalam rapat senat senat untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 9) Hasil rumusan renstra fakultas/direktorat dan program studi selanjutnya disahkan oleh dekan melalui Surat Keputusan.

c. Penyusunan Rencana Operasional (Renop)

- 1) Rektor membentuk Tim Penyusun Renop universitas yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan (rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan/direktur, ketua biro); (2) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 2) Dekan membentuk Tim Penyusun Renop fakultas/direktorat dan program studi yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan fakultas/direktorat; (2) pimpinan program studi; (3) dosen; dan (3) tenaga kependidikan.
- 3) Tim penyusun Renop mengadakan rapat, workshop dan/atau *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
- 4) Di dalam Renop perlu dilengkapi dengan target waktu pencapaian dan indikator capaiannya dalam bentuk matrik.
- 5) Penyempurnaan/finalisasi Renop oleh tim penyusun berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
- 6) Draft Renop universitas dibawa ke dalam rapat pimpinan universitas untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 7) Hasil rumusan Renop selanjutnya disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
- 8) Draft Renop fakultas/direktorat dan program studi dibawa ke dalam rapat pimpinan fakultas/direktorat dan program studi untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 9) Hasil rumusan Renop fakultas/direktorat dan program studi selanjutnya disahkan oleh dekan melalui Surat Keputusan

d. Sosialisasi VMTS

- 1) Sosialisasi VMTS dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam berbagai kegiatan, kepada: kepada pamong (dosen), tenaga kependidikan, dan kepada mahasiswa.
- 2) Sosialisasi VMTS dilaksanakan menggunakan beberapa media seperti laman (*website*), poster, leaflet, rapat, forum ilmiah dan media lainnya yang digunakan sebagai wahana informasi kepada sivitas akademika.

- 3) Hasil dari sosialisasi VMTS dibuat dalam bentuk laporan.

e. Pengukuran Tingkat Pemahaman VMTS

- 1) Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi misi UST diperoleh melalui survei dengan menggunakan instrumen angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.
- 2) Responden yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemahaman VMTS berasal dari sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa)
- 3) Hasil dari pengukuran tingkat pemahaman VMTS dibuat dalam bentuk laporan.
- 4) Hasil pengukuran tingkat pemahaman VMTS digunakan sebagai tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kelembagaan.

2. Tahapan Pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Visi Misi dan Tujuan (VMTS)

- a. LPM membentuk Tim kontrol pencapaian VMTS yang terdiri atas: (1) LPM; (2) SPMF/D; (3) GMP; dan (4) Auditor internal UST.
- b. Tim kontrol pencapaian VMTS melakukan kontrol ketercapaian Renstra di tingkat universitas, fakultas/direktorat, program studi, lembaga, biro dan unit kerja yang lainnya
- c. Langkah-langkah kontrol adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pemantauan secara berkala pada semua unit kerja terkait dengan kegiatan yang sudah direncanakan dan tertuang dalam Renstra.
 - 2) Melakukan pencatatan pada semua temuan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.
 - 3) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari penyebab ditemukannya penyimpangan dari renstra dan renop yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya

EVALUASI (E)

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman.

Evaluasi Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penyusunan visi misi dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman

Mekanisme Pelaksanaan AMI:

1. SPMF/D berkoordinasi dengan LPM untuk pelaksanaan AMI
2. LPM mengusulkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rektor
3. LPM mengusulkan surat penugasan Auditor Internal berdasarkan usulan dari SPMF/D
4. SPMF/D mengkoordinasi pelaksanaan AMI.
5. SPMF/D mendokumentasi kegiatan AMI

Mekanisme Pelaksanaan Monev:

1. SPMF/D bekerjasama dengan GMP dan LPM dalam pelaksanaan monev.
2. LPM mengusulkan surat edaran pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengkoordinasi pelaksanaan monev yang diintegrasikan ke dalam portal akademik.
4. SPMF/D mendokumentasi kegiatan monev.

Dokumen Kegiatan Evaluasi Standar:

1. [Link Dokumen AMI](#)
2. [Link Dokumen Monev](#)

PENGENDALIAN (P)

Pengendalian(P) standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

Pengendalian pada Standar Penyusunan VMTS dan Standar Mekanisme Kontrol VMTS dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. Hasil dari RTM menunjukkan pihak-pihak yang akan menindaklanjutinya.

Hasil Kegiatan Pengendalian Standar

[Link Dokumen Hasil Kegiatan RTM Fakultas](#)

PENINGKATAN (P)

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI menggunakan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana pelaksanaan RTL.

Hasil Kegiatan Pengendalian Standar:

[Link Dokumen RTL](#)

